

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemikiran Ali Jum'ah tentang ijtihad kontemporer.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa: Metode ijtihad yang ditetapkan oleh Ali Jum'ah dalam menjawab permasalahan kekinian adalah ia mencoba melihat metode-metode ijtihad yang telah dikembangkan oleh ulama klasik dalam literatur-literatur yang begitu banyak, Ali Jum'ah pernah mengungkapkan "Kalaulah seseorang disibukkan dengan membaca dan menela'ah khazah kitab-kitab masa lalu, sungguh umur seorang itu tidak akan cukup untuk membahasnya". Setelah melihat dan menelaah kitab klasik, ia memilih pendapat yang terkuat. Kemudian menerapkan pendapat tersebut di zaman sekarang ini.

Selanjutnya apabila tidak terdapat dalam pembahasan ulama-ulama terdahulu ia melakukan ijtihad *bi ar-Ra'yi*, atau ijtihad *insyâi*. Ali Jum'ah berani mengeluarkan pendapat berbeda. Namun tetap mengacu kepada pertimbangan kemaslahatan, 'urf dan (*maqâsid syarî'ah*) tujuan syari' dalam pensyariatan suatu hukum.

2. Contoh pemikiran ijtihad Ali Jum'ah dalam masalah kontemporer.

Metode yang diungkapkan di atas bisa dilihat penerapannya dalam beberapa fatwanya sebagaimana berikut:

Dalam masalah *Khitan Banat* (sunat perempuan) ia menetapkannya dengan melakukan *ijtihad intiqâi*, yaitu melihat kepada beberapa pendapat ulama

tempo dulu, lengkap dengan dalilnya kemudian ia memilih diantara pendapat itu mana yang lebih kuat. Kemudian ditambah dengan ijtihad pribadinya, tidak mengkhitan perempuan, berdasarkan *'urf* yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Dalam masalah Perempuan Pergi Haji tanpa Mahram, ia melihat pendapat ulama klasik, kemudian ia memilih satu pendapat diantaranya. Untuk memahami dalil, Ali Jum'ah tidak terlalu terpokus kepada *teks*, ia juga melihat *illat* dan *maqâsid syarî'ah* yang ada di dalam dalil tersebut.

Masalah Pencangkokan Anggota Badan, Ali Jum'ah mengemukakan *ijtihad insyâi*, karena tidak ada pendapat dari ulama klasik yang mengungkapkan hal ini. Ia berfatwa dengan pendapat pribadinya bahwa pencangkokan anggota tubuh ini dibolehkan dengan alasan *Istihsan* dan *Mashlahah Mursalah*.

Masalah Keluarga Berencana Ali Jum'ah kembali memakai *ijtihad intiqâi*, ia membolehkan program keluarga berencana atau pemasangan alat kontrasepsi, dengan beberapa alasan, diantaranya menjaga keselamatan si Ibu, karena si Ibu itu seorang yang telah pasti kehidupannya.

Dalam hal Pengembalian Selaput Dara Ali Jum'ah memakai *ijtihad insyâi*, mengeluarkan segenap kemampuan untuk menemukan hukum sebuah permasalahan yang belum di rumuskan hukumnya. Fatwa membolehkan operasi pengembalian selaput dara ini berdasarkan kaedah menjaga *mafsadah* yang akan terjadi di masa yang akan datang.

B. Saran

Pada akhir tulisan ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Melihat perkembangan zaman dan pertumbuhan sosial kemasyarakatan yang begitu pesat, penulis yakin pintu ijtihad itu belum tertutup untuk para mujtahid yang berkopenten dibidangnya, untuk menentukan hukum suatu masalah yang berkembang. Maka sepantasnyalah umat ini mempertahankan semangat ijtihad dimasa mendatang, karena syariat Islam itu akan selalu elastis, sesuai dengan kondisi dan situasi zamannya.
2. Rumusan Ijtihad Ali Jum'ah ini merupakan salah satu metode ijtihad yang bisa dilakukan oleh mujtahid masa sekarang ini, tanpa menutup kemungkinan akan muncul beberapa metode lain, selama metode itu tidak bertentangan dengan aturan dasar syariat, dan tetap memperhatikan alasan-alasan lain dalam kontek menjaga maqasid syariah, maka itu sah-sah saja.